

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Informed Consent* pemasangan alat kontrasepsi untuk istri yang dilakukan oleh Bidan di Klinik Perintis Putra Cilacap
 - a. Melakukan pendaftaran
 - b. Melakukan pengisian Penapisan (Skruining) untuk menentukan alat kontrasepsi yang dapat digunakan calon peserta KB, sebelum melakukan Skruining sebelumnya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidan agar Bidan mengetahui adakah penyakit atau efek samping dari calon peserta KB jika melakukan pemasangan kontrasepsi dengan jenis yang diinginkan calon peserta KB.
 - c. Setelah melakukan Skruining tersebut lalu mengisi Lembar *Informed Consent* untuk persetujuan dilakukannya tindakan pemasangan alat kontrasepsi
2. *Informed Consent* dalam bentuk tertulis di Klinik Perintis Putra Cilacap mencakup pemasangan alat kontrasepsi jenis IUD, Implan, MOW dan MOP. Sedangkan, *Informed Consent* yang tidak tertulis

atau lisan mencakup pemasangan alat kontrasepsi jenis Suntik, Kondom dan Pil.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah lebih menggiatkan program Keluarga Berencana untuk mengurangi angka kelahiran lebih banyak dan lebih menganjurkan metode kontrasepsi jangka panjang. Dan Pemerintah lebih memudahkan Calon Peserta KB dalam hal ini biaya untuk melakukan kontrasepsi jangka panjang, karena metode kontrasepsi jangka panjang lebih mahal dari metode kontrasepsi jangka pendek sehingga masyarakat lebih memilih kontrasepsi jangka pendek atau tidak melakukan program Keluarga Berencana.

2. Bagi Klinik Perintis Putra Cilacap lebih menggiatkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang agar lebih banyak lagi Akseptor yang memasang. Selain itu seharusnya, Klinik melakukan Skrining ke semua Calon Akseptor tidak hanya untuk Kontrasepsi Jangka Panjang karena sangat pentingnya Skrining agar keadaan tubuh Calon Akseptor dapat menerima kontrasepsi yang akan dilakukan. Hal ini dapat menghambat terjadinya kelainan atau efek samping setelah melakukan pemasangan kontrasepsi.

Bidan lebih tegas dalam hal pengisian Lembar *Informed Consent* karena hal itu sangat berguna bagi Bidan itu sendiri jika nantinya terjadi Malpraktek karena adanya lembar persetujuan dapat

memudahkan hal yang berkaitan dengan kekeliruan atau Malpraktek. Untuk pengetahuan Bidan tentang pentingnya *Informed Consent* belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaannya, karena masih terdapat beberapa Bidan yang tidak melengkapi dokumen *Informed Consent*. Pengetahuan Bidan tentang konsekuensi hukum *Informed Consent* juga masih kurang. Kurangnya pengetahuan Bidan terkait konsekuensi hukum *Informed Consent* dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan Bidan dalam melaksanakan *Informed Consent*. Dan lebih jelas dalam memberikan informasi sebelum atau sesudah melakukan pemasangan alat kontrasepsi karena setiap akseptor berbeda pemahaman.

3. Bagi Calon Akseptor atau Akseptor lebih aktif mencari informasi tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang atau Program Keluarga Berencana karena hal itu sangat bermanfaat bagi kehidupan yang lebih baik dan harmonis karena tidak banyak memiliki anak dan jarak anak tidak terlalu dekat. Selain itu, lebih memperhatikan Bidan dalam memberikan informasi dan sangat dianjurkan untuk mengisi lembar persetujuan *Informed Consent*.

